



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870  
[Laman: www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3259 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor perihal Tim Kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahrane Samarinda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, melalui Surat Nomor 1572/UN17.11/DT/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahrane Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KEGIATAN SURVEI KEPUASAN PEGAWAI (SKP) TERHADAP RUMAH SAKIT ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Pegawai (SKP) Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas kesehatan Masyarakat
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 September 2023



REKTOR: Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196103081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3259 /UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023

TENTANG

TIM KEGIATAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Pengarah	:	Prof. Dr. Iwan M. Ramdan., S.Kp., M.Kes
Ketua	:	Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes
Anggota	:	Ratih Wirapuspita W, SKM.,MPH.,PhD
		Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM.,M.Kes
		Subirman, SKM.,M.Kes
		Rahmi Susanti, SKM.,M.Kes
		Chaerunnisa, SKM.,M.Kes
Pengumpul data/Enumerator	:	Nurul Afiah, S.Gz.,M.Kes
		Dr. Iriyani K, SKM.,M.Gizi
		Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes
		Vivi FIlia Elvira, SKM.,M.Kes
		Ayudhia Rachmawati, SKM.,MKM
		Dewi Novita Hardianti, SKM.,M.KKK
		Erri Larene Safika, S.Gz.,MPH
		Syamsir, SKM.,M.Kes
		Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKM.,M.KKK
		Ika Wulan Sari, SKM
		Lily Aisyah, SE.,M.Si
		Rahman Satria Pandu P, SAB.,M.Si
		Khumairotul Zahroh AA, SKM
		Riezfian Raditya S, SKM
		Albar, SKM
		Aji Sudjai Aswar, S.Kom
		Reza Nur Fahmi, SKM
		Akhmad Dzikri, SKM
		Hendra Gunawan, S.Kom



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.

NIP. 196703081992031001